

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

Peneliti akan menguraikan beberapa tanggapan dari setiap para ahli dan penelitian sebelumnya yang signifikan dan menginformasikan kepada setiap variabel.

1. Tinjauan Umum Tentang Komponen Cadangan

a. Pengertian Komponen Cadangan

Dalam sishankamrata perlu mengubah kekuatan nasionalnya menjadi kekuatan pertahanan pencegah yang kuat untuk melawan keinginan negara lain untuk menghadapi. Konsep mengelola sumber daya nasional bagi pertahanan negara sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang mengelola sumber daya nasional bagi pertahanan negara, dan komponen pendukungnya ditata dan dikembangkan. Mengenai pengaturan, persiapan dan keputusan, proses pendataan, klasifikasi, seleksi dan verifikasi SDM, SDA, SDB dan infrastruktur yang ada di Indonesia mendahului.

Bahan pembantu yang berasal dari unsur SDA, SDB dan Sarprasnas yang dipercepat dan mengalami peningkatan efisiensi disebut bahan pembantu. Kebijakan pembentukan dan pengembangan komponen cadangan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara Untuk Pertahanan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 akan menjadi 2019 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Pembentukan komponen cadangan yang terus menerus memperkuat komponen pertahanan. Keterpaduan unsur pertahanan negara berlangsung melalui tahapan koordinasi, kerjasama, kerjasama dan interoperabilitas melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Menyadari bahwa penyelenggaraan pertahanan militer dan nirmiliter dalam menghadapi potensi ancaman dilakukan dalam rangka mewujudkan keterpaduan komponen sistem pertahanan negara. Untuk membangun kekuatan pertahanan otonom di setiap pulau dengan kekuatan tiga dimensi yang terintegrasi dengan cadangan dan dukungan penuh, diperlukan sistem pertahanan diri yang berfokus pada pulau yang cukup besar dan strategis. Program Pengembangan Cadangan Logistik Strategis untuk masing-masing pulau ini dapat menerima personel cadangan dalam status tidak aktif dan personel cadangan selama masa damai.

Sumber daya nasional yang dikenal dengan Komcad, atau Komponen Cadangan, siap dikerahkan dan diperintah untuk membantu Komponen Utama (TNI) menjadi lebih kuat dan lebih mampu dalam mempertahankan pertahanan negara. Komcad dipecah menjadi empat bagian: Komcad untuk Sarana dan Prasarana, Komcad untuk Sumber Daya Alam, Komcad untuk Sumber Daya Manusia, dan Komcad untuk Sumber Daya Buatan. Ketika bangsa sedang mengalami krisis akibat perang atau bencana alam, segala sesuatunya disiapkan untuk digunakan. Hanya dengan persetujuan dari DPR RI, Presiden dapat memobilisasi Komcad.

Komponen Cadangan dipersiapkan untuk dikerahkan dengan meningkatkan dan memperkuat mobilisasi, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang “Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara”. aset nasional. unsur utama kekuatan dan kemampuan. Sebagai langkah awal dalam meningkatkan dan memperkuat kesiapan komponen utama (TNI) untuk mobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida, kebijakan pembentukan komponen cadangan dipilih. Perekrutan militer, seleksi, pelatihan dasar, dan penempatan digunakan untuk membuat Komponen Cadangan. Pembentukan Komponen Cadangan mungkin memiliki dua efek, salah satunya

adalah untuk meningkatkan industri terkait pertahanan. Pembentukan Komponen Cadangan dapat memberikan efek ganda yaitu penguatan sektor yang terkait dengan penguatan pertahanan. Keberadaan Komponen Cadangan sangat penting dan strategis dalam membangun sistem pertahanan yang terintegrasi. Keterpaduan komponen pertahanan negara merupakan perwujudan dari keterpaduan dan sinergi komponen primer, cadangan, dan pendukung dalam pertahanan militer. Demikian pula elemen kunci dan elemen lainnya hadir dalam pertahanan nirmiliter melalui mekanisme yang menganalisis ancaman yang dihadapi organisasi pertahanan dan upaya manajemen.

Pembentukan Komcad secara sukarela merupakan perwujudan tugas dan hak warga sipil dalam operasi militer. Sistem pertahanan negara yang demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap lingkungan, dan penegakan hak asasi manusia sesuai dengan hukum mengatur penggunaan Komcad. Menurut UU PSDN, ayat 1 dan 2 Pasal 37 diatur sebagai berikut:

- a. Selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan, anggota Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh tetap memiliki hak kerja dan tidak mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dengan instansi atau usaha tempat mereka bekerja.
- b. Kandidat Komponen Cadangan yang terdaftar sebagai mahasiswa saat menjalani pelatihan dasar militer tetap berstatus pelajar dan masih berhak atas keistimewaan akademik.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 61 ayat (1) PP nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN, selama menjalani latihan dasar tersebut, setiap calon anggota Komcad akan memperoleh:

- a. Uang saku selama menjalani pelatihan
- b. Tunjangan operasi pada saat Mobilisasi
- c. Rawatan kesehatan

- d. Pelindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan
- e. Penghargaan.

Diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, proyek pembelajaran berbasis masalah, dan prestasi belajar siswa merupakan contoh metode pembelajaran siswa, menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Nomor 3 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020. menyelesaikan pendidikan sarjana. Setiap kursus dapat menggunakan satu atau lebih kombinasi pembelajaran berbasis masalah atau strategi pengajaran efektif lainnya, yang dapat dimasukkan ke dalam gaya belajar. Ada beberapa cara untuk belajar:

- a. Kuliah
- b. Responsi dan tutorial
- c. Seminar
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja
- e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan
- f. Pelatihan Militer
- g. Pertukaran pelajar
- h. Magang
- i. Wirausaha dan/atau
- j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai pasal 15 Permendikbud tersebut, bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama
- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda

- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi

Mekanisme transfer satuan kredit semester digunakan untuk mengakui prestasi dosen dalam proses pembelajaran non penelitian yang didukung oleh kesepakatan antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga terkait lainnya. Di bawah arahan seorang dosen, pembelajaran terjadi di luar kelas. Hanya program sarjana dan program sarjana terapan di luar industri kesehatan yang terlibat dalam pembelajaran di luar program. Untuk melakukan kegiatan Ratsamil yang akan diterjemahkan ke dalam SKS, Kemhan menjalin kemitraan dengan sejumlah lembaga.

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Komponen Cadangan diantaranya yaitu:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
3. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri.

Para calon Komcad yang telah memenuhi persyaratan akan mengikuti seleksi pembentukan, mereka yang lolos seleksi kemudian wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama tiga bulan.

b. Fungsi dan Tujuan Komponen Cadangan

Menurut Mufti (dalam berita harian tribun sumsel, 14 April 2021), peran komponen cadangan adalah memberikan dukungan ketika TNI membutuhkan bantuan pertahanan dalam situasi darurat. “Kami sekarang memiliki kekuatan pendukung yang disebut komponen cadangan,” Priyanto (berita harian Tribunnews.com, 20 Mei 2021) mencatat bahwa tujuan pembentukan komponen cadangan dengan

komponen tambahan yang berbentuk pertahanan negara adalah untuk melipatgandakan kekuatan utama. Selain itu, pengelolaan komponen cadangan dan pendukung menjadi aspek strategis ketahanan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara untuk Pertahanan Negara, anggota Komcad memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pasal 41 mengatur bahwa Anggota Komcad memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- e. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang.
- f. Mengikuti pelatihan penyegaran dan
- g. Memenuhi panggilan Mobilitas.

Sebagian orang percaya bahwa pembentukan Komcad dapat digunakan untuk menjawab tantangan keamanan dalam negeri, seperti ancaman komunisme, terorisme, dan masalah dalam negeri yang dapat mengakibatkan konflik horizontal di masyarakat, namun hal itu tidak benar. Prosedur ketat pembentukan Komcad adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi administrasi : semua data diverifikasi oleh panitia penerimaan yang melibatkan dari unsur TNI dan Kemdagri (Disdukcapil dan Kesbangpol)
- b. Seleksi kompetensi : meliputi tes Kesehatan, kesamaptaan jasmani, mental ideologi, dan psikologi. Semua tes menggunakan standar dari TNI.
- c. Setelah lulus seleksi dilanjutkan dengan latihan dasar kemiliteran selama 3 bulan yang didalamnya terdapat materi

tentang kejuangan, wawasan kebangsaan, toleransi, sejarah perjuangan, hukum humaniter, keterampilan kemiliteran, dan lain-lain. Hal ini dapat meyakinkan kita bahwa lulusan Komcad akan mempunyai jiwa Merah Putih dan dapat mencegah konflik dalam masyarakat.

Presiden, dengan izin DPR, membuat pilihan politik terkait penggunaan Komcad dalam operasi militer. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir menggunakan suku cadang yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Hal ini agar tidak ada anggota komponen cadangan yang melakukan operasi tersendiri, melainkan merupakan bagian dari komponen utama yang komando dan kendalinya berada di tangan Panglima TNI. Satuan TNI yang merupakan bagian dari komponen cadangan mengeluarkan perintah yang diikuti oleh seluruh komponen cadangan. Ketika komponen utama membutuhkan lebih banyak daya cadangan, menggunakan suku cadang adalah pilihan terakhir.

Formasi Kelompok Pam Swakarsa dan formasi paramiliter lainnya yang digunakan untuk menghadapi protes mahasiswa yang cukup besar terhadap kongres khusus dan sejenisnya tidak seperti formasi Komcad. Organisasi Pam Swakarsa didirikan oleh pemerintah pada tahun 1998 untuk membantu keamanan, dengan tujuan utama membantu TNI dalam menyukseskan Sidang Istimewa MPR pada November 1998. Jenderal Wiranto, Panglima ABRI saat itu, mengusulkan pembentukan PAM Swakarta. PAM Swakarsa dijalankan oleh sejumlah individu dengan sejarah paramiliter, termasuk anggota Brigade Hizbullah BKUI, Komisi Solidaritas Indonesia di Dunia Islam (KISDI), dan Forum Komunitas Islam untuk Keadilan dan Penegakan Konstitusi (Furkon). Gereja Protestan Indonesia juga mensponsori berdirinya PAM Swakarsa (GPI). Perbedaan antara anggota Pam Swakartha dan anggota cadangan adalah sebagai berikut:

- a. Perekrutan tidak melalui seleksi administrasi dan kompetensi, namun berdasarkan keanggotaan ormas tertentu.
- b. Tidak melaksanakan latihan dasar kemiliteran, sehingga tidak punya standar yang jelas.
- c. Penggunaannya tanpa keputusan politik pemerintah
- d. Organisasi pam Swakarsa tidak ada ikatan operasional dengan TNI, sehingga dapat bergerak sendiri.

Bahkan, kehadiran Komcad memungkinkan negara-negara untuk mengurangi pengeluaran militer masa damai dengan tetap menjaga kesiapan perang. Hal ini karena selama periode tidak aktif ini, Komcad akan kembali ke profesi dan aktivitas aslinya dan negara tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar anggota Komcad. Negara harus mengeluarkan anggaran bagi anggota Komcad untuk menyelesaikan tiga bulan pelatihan dasar militer dan pelatihan ulang dan untuk mempertahankan keterampilan dan kualifikasi mereka untuk tahun berikutnya. Selain kegiatan-kegiatan ini, negara tidak diharuskan untuk menetapkan anggaran. Karena jika Komcad tidak aktif maka pembangunan akan dilakukan oleh otoritas/lembaga masing-masing. Jadi pembentukan Komcad sebenarnya menghemat pengeluaran APBN di sektor pertahanan, sekaligus menjaga cadangan negara dalam komponen cadangan ketika komponen utama membutuhkan penguatan tambahan. Pembentukan Komcad juga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga memotivasi warga untuk bangkit pada kesempatan tersebut. Bahkan, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, China, Singapura, dan Malaysia yang telah menerapkan program Komcad telah melihat warganya lebih disiplin dan lebih produktif.

c. Bentuk Komponen Cadangan

TNI merupakan sumber daya nasional yang siap dikerahkan melalui mobilitas, sedang memperkuat, memperluas kekuatan, dan meningkatkan kemampuan sebagai hasil dari komponen cadangan, menurut Beleid (Berita Harian Kompas.com, 3 Oktober 2021). Menurut PP Nomor 3 Tahun 2021, Presiden dapat menyatakan pindah apabila seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan darurat militer atau dalam keadaan perang.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) merespons PP tersebut dengan menyosialisasikan pembentukan komponen cadangan. Setelah itu, Kemhan akan segera memulai proses pendaftaran, pelatihan, dan seleksi peserta komponen cadangan. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simandjuntak, mengatakan kepada Kompas.com melalui pesan teks pada hari Rabu bahwa "tahap awal akan melibatkan 25.000 orang" (20 Januari). Kementerian Pertahanan bermaksud untuk mempekerjakan kembali komponen cadangan pada tahun 2022 untuk tahap kedua setelah tahap pertama selesai. Ada 25.000 peserta yang tetap. Menurut Dahnil, Kementerian Pertahanan secara cermat menyusun daftar komponen cadangan.

Menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional oleh Presiden Joko Widodo, maka dibentuklah Komcad (PSDN). Menurut definisi undang-undang PSDN, Komcad mengacu pada sumber daya nasional yang siap dikerahkan untuk meningkatkan dan meningkatkan kapasitas dan kekuatan komponen utama. Menurut Pasal 28 UU PSDN, Komcad terdiri atas penduduknya, sumber daya alam dan buataannya, serta prasarana dan sarana yang dimiliki oleh pemerintah. Pendaftaran Komcad mendefinisikan hak dan tanggung jawab warga negara dalam kegiatan pertahanan nasional dan bersifat opsional. Sistem bela negara yang demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menghargai lingkungan, dan mempertimbangkan rakyat mengontrol

bagaimana Komcad dilaksanakan. Penyelenggaraan Komcad diatur dengan sistem pertahanan negara yang demokratis, menjunjung tinggi prinsip keadilan, menghargai lingkungan dan menghormati hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Setiap calon Komcad diberikan tunjangan, peralatan lapangan pribadi, perawatan kesehatan, kompensasi pekerja, dan asuransi jiwa selama pelatihan dasar. Menurut Ayat 1 Pasal 37 UU PSDN, calon Komcad yang tergabung dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pelajar dan buruh yang mengikuti pendidikan dasar militer tetap menikmati hak atas pekerjaan dan tidak dapat diberhentikan dari jabatannya. posisi dengan organisasi atau bisnis. Setiap peserta melalui proses ini sebelum ditunjuk dan diangkat sebagai Komcad. Peserta Komcad perorangan hanya dapat aktif pada saat mobilisasi atau pelatihan penyegaran. Semua anggota Komcad saat ini tunduk pada hukum militer. Di sisi lain, status jam aktif tidak langsung diterapkan saat Anda melanjutkan aktivitas seperti biasa, termasuk bepergian atau pergi bekerja.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, maka dibentuklah Komponen Cadangan. Komponen pertahanan yang terdiri dari Komponen Utama, Komponen Cadangan, dan Komponen Pendukung dilengkapi dengan komponen cadangan. Dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida, kebijakan pembentukan komponen cadangan merupakan taktik yang digunakan sebagai upaya awal untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan komponen utama yang dipersiapkan untuk dimobilisasi.

Indonesia telah menggunakan unsur-unsur cadangan untuk memperkuat TNI, seperti Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1948, yang mengatur mobilisasi semua warga negara yang berusia di atas 16 tahun untuk berpartisipasi dalam perlawanan rakyat. Pada era demokrasi liberal (1950-1959), dikenal sebagai Corps Tjadangan Nasional (CTN), yang bertugas untuk mobilisasi nasional. Mencermati

ketentuan UU Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN, bahwa penggunaan komponen cadangan untuk menghadapi ancaman hibrida, maka Indonesia perlu strategi yang tepat dalam rekrutmen dan pembinaan calon anggota komponen cadangan. Persyaratan administrasi yang secara umum ditentukan dalam undang-undang, perlu ditambahkan persyaratan khusus agar dapat merancang personel komponen cadangan yang mempunyai kemampuan khusus, misalnya ahli IT, senjata kimia, biologi, nuklir dan bahan peledak, sehingga para profesional tersebut akan menjadi komponen cadangan yang mampu menghadapi ancaman perang hibrida.

Kebijakan pembentukan komponen cadangan merupakan salah satu strategi yang dipilih sebagai upaya secara dini dalam rangka memperbesar kekuatan dan memperkuat kemampuan komponen utama (TNI) yang siap untuk dikerahkan melalui mobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan hibrida. Komponen cadangan dibangun dan dibentuk dengan melaksanakan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan. Pembentukan komponen cadangan dapat memberi efek ganda bagi penguatan sektor yang terkait dengan penguatan pertahanan. Kehadiran komponen cadangan sangat penting dan strategis dalam membangun sistem pertahanan terpadu. Keterpaduan komponen pertahanan negara merupakan perwujudan dari keterpaduan dan sinergi komponen primer, cadangan, dan pendukung dalam pertahanan militer. Demikian pula elemen kunci pertahanan nirmiliter dan lainnya menghadapi mekanisme analisis ancaman dalam upayanya menata dan mengelola pertahanan negara terhadap berbagai ancaman yang mungkin terjadi.

Pengembangan sikap Sishankamrata adalah kekuatan pertahanan militer dan nirmiliter yang kredibel sesuai dengan karakteristik geografis negara kepulauan dengan kemampuan pertahanan darat, laut, udara, antariksa, dan siber. Sishankamrata bertujuan untuk mengembangkan postur pertahanan militer, komponen cadangan, yang merupakan komponen utama, dan pengembangan komponen cadangan

dan komponen pendukung, dengan kekuatan yang cukup, tujuannya adalah untuk mencapai kekuatan. Itu dapat menangani berbagai bentuk ancaman. Ini dapat mendukung kekuatan komponen utama.

d. Hambatan Komponen Cadangan

Kendala Mengembangkan lingkungan strategis menimbulkan beberapa kendala yang dapat menghambat proses pencapaian kesiapan komponen cadangan diantaranya:

- a. Akibat globalisasi, perkembangan sikap individualistis, pergeseran nilai budaya, hilangnya jati diri, rasa kebangsaan, dan rela berkorban sangat terasa dan akan terus terjadi jika tidak segera ditanggulangi.
- b. Indonesia belum menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi akibat krisis dan utang luar negeri yang masih berlangsung.
- c. Kemerosotan intelektual generasi muda sebagai akibat dari perubahan nilai budaya asing yang dibawa oleh penyalahgunaan obat terlarang.
- d. Yakni, di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin banyak konflik yang belum terselesaikan secara tuntas, dan masih ada kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia.
- e. Menurunnya kualitas peraturan perundang-undangan Indonesia menyebabkan kurang pentingnya dan kurang tegas dalam pembuatan dan pengesahan produk pemerintah dan pengabaian prioritas.
- f. Tingkat pendidikan dan terbatasnya kesempatan kerja sering menimbulkan konflik sosial.

Dari beberapa data keterbatasan atau hambatan akibat dampak lingkungan strategis yang berkembang, data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam mewujudkan kesiapan

komponen cadangan yang diantisipasi dalam rangka peningkatan pertahanan negara. (Penataan Komponen Cadangan Dalam Sistem Pertahanan Negara, Kolonel Inf. Arief Wahyu, (2021) hlm.2).

2. Tinjauan Umum Tentang Bela Negara

a. Pengertian Pertahanan Negara

Segala tindakan yang dilakukan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, keutuhan wilayah, dan keamanan negara secara keseluruhan dianggap sebagai bagian dari pertahanan negara. Tindakan pertahanan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika ancaman. Kompleksitas ancaman militer dan non-militer selalu bervariasi seiring dengan lingkungan strategis.

Pertahanan Bela negara adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, dan keamanan segenap bangsa dari bahaya dan gangguan. Semua sumdanas harus digabungkan untuk menjaga bangsa, dengan mengingat hal-hal berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pertahanan dan keamanan negara.
- b. Sistem pertahanan negara disebut Sishankamrata, dan dirancang untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keamanan negara dari segala jenis serangan. Ini mencakup semua sumber daya nasional yang tersedia dan dilaksanakan dengan cara yang terfokus dan tahan lama.
- c. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN mengatur penyelenggaraan Hanneg sumdanas terkait pertahanan negara melalui pembentukan komponen cadangan, dan pemilihan komponen pendukung dilakukan dengan deklarasi mobilisasi dan demobilisasi.

Setiap warga negara berhak untuk berperan serta secara aktif dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara, serta keutuhan

wilayah dan keamanan negara secara keseluruhan, menurut warga negara Indonesia yang menyelenggarakan pertahanan negara. Melakukan. Ikut serta secara aktif dalam kegiatan bela negara memungkinkan seseorang mencapai bela negara yang di dalamnya terkandung penghargaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sikap, perbuatan, tugas, dan kehormatan (NKRI). Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus menyatakan hal tersebut. Kecuali undang-undang secara khusus menyatakan sebaliknya, warga negara harus berkontribusi pada pertahanan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 30 Ayat (1) bahwa “Upaya bela negara harus didasarkan pada pengakuan hak dan kewajiban sebagai warga negara” dan Ayat (2) bahwa “Upaya bela negara dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dipimpin oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta didukung oleh rakyat.” Undang-Undang Pertahanan Negara Nomor 3 Tahun 2002 mengatur dalam Pasal 6 bahwa bangsa dan negara harus menyelenggarakan pertahanan negara melalui prakarsa meningkatkan kapasitasnya untuk menggagalkan dan mengalahkan segala ancaman guna melaksanakan Undang-Undang Dasar. Rasa aman nasional seluruh warga negara diprioritaskan dalam penanggulangan, sehingga karakter kombatan didasarkan pada pengabdianya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara Untuk Pertahanan Negara memuat ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya negara. Menurut Pasal 5 UU PSDN, tindakan yang dilakukan untuk mengelola sumber daya nasional untuk pertahanan negara adalah:

- a. Bela Negara
- b. Penataan Komponen Pendukung

- c. Pembentukan Komponen Cadangan
- d. Penguatan Komponen Utama dan
- e. Mobilisasi dan Demobilisasi.

Langkah strategis menuju penerapan sistem pertahanan semesta dan peningkatan daya saing nasional adalah sistem pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara (*nations competition*). Pengaturan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sangat penting dan strategis dengan tujuan memberikan koridor hukum dalam penggunaan sumber daya nasional yang tetap berlandaskan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi sipil jika negara membutuhkannya. mendukung kepentingan pertahanan negara.

Langkah strategis untuk mewujudkan sistem pertahanan semesta dan meningkatkan daya saing bangsa adalah sistem pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara (*Nations Competitiveness*). Ada jalur hukum untuk menggunakan sumber daya nasional ketika negara membutuhkannya untuk mendukung kepentingan pertahanan negara, tetapi tetap harus berdasarkan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kewarganegaraan. Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara sangat strategis dan penting.

b. Fungsi Pertahanan Negara

Sebagai kekuatan pertahanan, pertahanan negara bertanggung jawab untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun dan memperluas kemampuan nasional, serta mencegah dan mengalahkan segala bahaya, adalah bagian dari bagaimana pertahanan negara disusun dan dipersiapkan oleh pemerintah sejak dini. (Petaruran Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen pertahanan Negara).

Faktor-faktor dasar yang sejalan dengan tujuan dan kepentingan nasional diperhitungkan saat mengembangkan kebijakan dan taktik pertahanan negara. Visi dan tujuan pemerintah yang harus dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan terkoordinasi disebut sebagai kebijakan pertahanan. Visi dan misi pemerintah untuk kemajuan pertahanan negara disusun dalam Strategi Pertahanan Negara. Hal ini meliputi tujuan, sasaran strategis, sarana pencapaian tujuan pertahanan, dan sumber daya untuk membangun pertahanan negara yang cakap, kuat, dan berketahanan baik.

Rencana pertahanan strategis yang menangani risiko militer serupa dengan yang menangani masalah non-militer. Mengingat kegagalan berbagai upaya penyelesaian sengketa secara damai, sejarah perang Indonesia menunjukkan penggunaan aksi bersenjata untuk mengakhiri konflik. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka dilakukan upaya untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan setiap aspek pertahanan negara untuk membangun pencegahan dan menanggapi semua ancaman secara terkoordinasi dan terfokus.

Menurut kebijakan pertahanan negara, salah satu upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keamanan nasional secara keseluruhan adalah penggunaan aksi militer dalam menanggapi ancaman militer. Aspek lain dari otoritas nasional, seperti pemerintah daerah, yang dikendalikan secara terintegrasi dengan menggunakan kekuatan militer dan non-militer yang telah ditentukan, mendukung pengerahan non-defensif sebagai faktor utama dalam menghadapi ancaman non-militer.

Pemerintah merencanakan ke depan dan melaksanakan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) secara komprehensif, terpadu, terarah, dan berkesinambungan. Ini melibatkan semua warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Baik dalam membentuk pertahanan nirmiliter untuk menghadapi ancaman nirmiliter dimana Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan merupakan unsur utama yang didukung oleh seluruh kekuatan nasional

lainnya sebagai unsur pendukung, maupun dalam memadukan pertahanan militer dan nirmiliter untuk menghadapi ancaman hibrida. , yang semuanya dianggap sebagai praktik terbaik. Dengan kata lain, sistem pertahanan semesta adalah sistem pertahanan yang memanfaatkan semua sumber daya negara, termasuk rakyat, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, sarana, prasarana, dan tanahnya. Varian yang berbeda dapat diproduksi untuk menanggapi model bahaya saat ini. Sistem Pertahanan rakyat universal dapat berkembang dan bervariasi sesuai dengan tuntutan dan rencana pertahanan.

Negara harus membantu kekuatan lain seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi dengan pemahaman tentang keamanan nasional agar sistem pertahanan negara mengandalkan kekuatan non-militer serta kekuatan militer untuk menciptakan pertahanan universal. Adalah mungkin untuk menganggap kekuatan non-militer sebagai jenis kekuatan yang mendukung pertahanan. Ini jelas mengharuskan negara memiliki kekuatan militer yang dapat mereka andalkan untuk mendukung mereka dan siap untuk dimobilisasi bila diperlukan.

Negara mengatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dengan jelas menyatakan bahwa komponen-komponen pertahanan negara adalah:

- 1) Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004.
- 2) Komponen Cadangan. Komponen Pendukung.

Negara harus memprioritaskan peningkatan pemahaman warga negara tentang masalah pertahanan negara dalam rangka mempersiapkan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas (*soft power*). Nilai-nilai bela bangsa terkandung dalam nasehat ini, antara lain cinta tanah air, pencerahan berbangsa dan bernegara, penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, dan rela berkorban demi bangsa dan negara

dengan memiliki kemampuan awal bela negara. bangsa sebagai permulaan berdasarkan prosedur pengelolaan sumber daya manusia.

Menanamkan Pancasila sebagai ideologi negara, berkeyakinan berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan dasar bela negara merupakan bagian dari program Kesadaran Bela Negara (PKBN), yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut pada seluruh warga bangsa menjelang akhir tahun. menangkal setiap tantangan terhadap kedaulatan negara, keutuhan kawasan, atau keselamatan negara dan negara. Komitmen terhadap tanah air Indonesia dibuktikan dengan perilaku dan keadaan yang menunjukkan rasa hormat, tanggung jawab, kepedulian, dan keinginan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian kawasan, lingkungan hayati tanah air Indonesia yang berbasis Sabang sampai Merauke, dan menjaga nama baik negara unggul dan baik bagi negara Indonesia, serta menjaga kelangsungan dan perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Peranan Warga Negara dalam Pertahanan Negara

Program bela negara dapat digunakan untuk mewujudkan hak dan kewajiban semua orang untuk ikut serta dalam pertahanan negara, yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Setiap warga negara “berhak dan berkewajiban ikut serta dalam kegiatan pertahanan negara” menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, sesuai dengan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Bela Negara (UU Bela Negara), Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Orang Terlatih, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Negara Kesatuan, semuanya mengatur partisipasi warga negara dalam program pertahanan negara. Negara Indonesia. Berkenaan dengan Undang-Undang Dasar Pertahanan dan Keamanan. Setiap warga negara berhak

dan wajib ikut serta dalam kegiatan bela negara yang secara khusus disebutkan dalam penyelenggaraan bela negara, menurut Pasal 9 Ayat 1 UU Pertahanan Negara. Pasal 17 Ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, hak dan kewajiban rakyat tercapai dengan keterlibatannya dalam upaya bela negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Negara untuk Pertahanan Negara, warga negara dapat berpartisipasi dalam pertahanan negara dengan cara sebagai berikut:

1. Pendidikan kewarganegaraan melalui penanaman kesadaran Bela Negara (PKBN) dengan menanamkan nilai dasar Bela Negara antara lain:
 - a. Cinta tanah air
 - b. Sadar Berbangsa dan Bernegara
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara
 - d. Rela Berkorban bagi Bangsa dan Negara
 - e. Kemampuan awal Bela Negara

Sistem pendidikan nasional, masyarakat, serta ruang lingkup kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain, semuanya berperan dalam penanaman kesadaran Bela Negara (PKBN).

2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib yang dilaksanakan oleh calon Komponen Cadangan yang memenuhi syarat
3. Pengabdian sebagai TNI baik secara sukarela ataupun wajib
4. Dalam bentuk pengabdian sesuai profesi dengan berkontribusi sesuai tugas fungsi dan bidang keahliannya guna mendukung pertahanan negara.

Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara merupakan landasan fundamental bagi arti penting pertahanan negara. menyatakan bahwa keikutsertaan dalam prakarsa pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan tanggung jawab setiap orang. Selanjutnya, sistem pertahanan negara mendukung TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer berkat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, khususnya dalam Pasal 7 Ayat (2). Komponen pendahuluan dari undang-undang tersebut diadopsi sebagai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Sumber Daya Umum untuk Pertahanan Negara.

Setiap warga negara berhak untuk berperan serta secara aktif dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan negara, serta keutuhan wilayah dan keamanan negara secara keseluruhan, menurut warga negara Indonesia yang menyelenggarakan pertahanan negara. Suatu sikap, tindakan, tanggung jawab, dan rasa hormat yang dijiwai dengan penghargaan dan kasih sayang terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan berpartisipasi aktif dalam aksi bela negara (NKRI).

d. Pertahanan Negara Menurut Para Ahli

Menurut Sunarso, pertahanan negara terdiri dari empat komponen mendasar yang harus dilindungi. Pertama, kedaulatan dan kemerdekaan negara. Kedua, keutuhan dan persatuan bangsa. Ketiga, yurisdiksi nasional dan integritas teritorial. Keempat, sila Pancasila dan UUD 1945.

Chairir Basrie menyebut sikap, tekad, dan tindakan warga sebagai definisi bela negara. Berlandaskan rasa cinta tanah air, upaya tersebut dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, ada pola pikir yang sadar akan negara Indonesia, bangsa yang utuh, sakit, dan komitmen terhadap Pancasila.

Menerapkan kebijakan keamanan nasional adalah konsep bela negara, menurut Darji Darmodiharjo. Tujuannya adalah untuk mencoba membangun sistem pertahanan untuk keamanan nasional. Pertempuran nasional secara keseluruhan seharusnya diamankan dan dimenangkan oleh keamanan nasional.

3. Tinjauan Umum Tentang PPKN sebagai Pendidikan yang menumbuhkan rasa Bela Negara

a. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pendidikan yang meningkatkan semangat dan kemampuan peserta didik untuk menghasilkan kreativitas yang mencerminkan jati diri bangsa dan memerlukan nilai-nilai sosial budaya. Pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara dalam hal pembangunan bangsa dan karakter. Warga negara memperoleh bekal yang berkaitan dengan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual melalui pendidikan kewarganegaraan.

Pancasila dan budaya negara disosialisasikan dan diinternalisasikan melalui pendidikan kewarganegaraan, yang merupakan komponen dari semua kurikulum Pancasila. Untuk menciptakan generasi muda yang bertaqwa, agamis, berakhlak mulia, berkompeten di bidangnya, dan berakhlak mulia, pendidikan kewarganegaraan tidak diragukan lagi sangat penting. Tidak diragukan lagi, strategi yang efisien dan berpikiran maju dengan pola pembelajaran yang menarik diperlukan untuk mentransisikan pendidikan secara efektif dari negara-negara terbelakang ke negara-negara industri. Ketika ide dasar pendidikan politik terbentuk, karakter bangsa akan terbentuk. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sarana yang sangat efektif untuk mengembangkan baik pikiran maupun kepribadian manusia secara profesional. Oleh karena itu, pendidikan nilai perlu dikembangkan dan digarap untuk menghasilkan generasi yang diinginkan. Beberapa faktor biasanya mempengaruhi bakat

profesional. Salah satunya bersumber dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan sikap dan keterampilan yang diperlukan untuk membela bangsa. Akibatnya, berbeda dengan pendidikan wajib, yang lebih menekankan pada sisi fisik. Pendidikan kewarganegaraan lebih menekankan pada komponen mental dan emosional untuk melindungi bangsa. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat sebagai “upaya yang disengaja” untuk membela bangsa dan berkembang menjadi patriot di masa depan. Seorang pemimpin dengan cinta, pengabdian, dan keberanian yang membela bangsa dan tanah air melalui profesi yang berbeda disebut sebagai pembela negara yang patriotik. Ketika seorang ilmuwan mencari kebenaran ilmiah yang dapat diterapkan untuk kebaikan negara. Guru mendidik anak-anaknya dengan penuh pengabdian kepada bangsa dan calon abdi bangsa. Sekalipun kurang berkualitas, mereka tetap berhak menyandang gelar patriot, ksatria, atau pahlawan karena pendidikan kewarganegaraan mencakup kegiatan akademik dan sosial budaya. Oleh karena itu, ragam pendidikan kewarganegaraan dapat dipandang meliputi pendidikan nilai dan moral, pengembangan masyarakat, pendidikan negara, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan hukum, dan pendidikan demokrasi. Landasan ideologi Pancasila, landasan hukum UUD 1945, dan landasan operasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional, semuanya merupakan bagian integral dari pertumbuhan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Filosofi kesatuan Republik Indonesia dalam koridor persatuan dan kesatuan tentu saja tidak dapat dipisahkan darinya.

b. Fungsi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan persiapan bela negara merupakan salah satu dari sekian banyak tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Namun pada kenyataannya, tidak ada formula pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang konsisten dengan gagasan pendidikan pertahanan terhadap warga sipil. Dalam rangka pelatihan bela negara di perguruan tinggi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi pendidikan politik. Temuan studi menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di pendidikan tinggi memiliki berbagai tingkat pengaruh pada cita-cita nasionalisme. Hasil wawancara menegaskan hal ini, menunjukkan bahwa meskipun pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan rasa cinta dan motivasi bela negara, namun masih beroperasi pada tataran pemikiran dan tidak langsung diterjemahkan ke dalam tindakan. Akibatnya, perilaku siswa secara langsung mempengaruhi bagaimana pendidikan pra-bela negara dilaksanakan. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan persyaratan nilai yang tidak dapat dibenarkan yang berada pada tingkat pemahaman dan pengetahuan siswa dan tidak ada kaitannya dengan perilaku warga sipil yang sebenarnya. Ini berfungsi sebagai persiapan untuk pertahanan negara terhadap warga sipil.

Nilai inti nasionalisme yaitu pengakuan terhadap bangsa diwujudkan melalui sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, adat istiadat, bahasa daerah, dan konvensi kesenian. , antara lain. Dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mewujudkan tujuan negara, terdapat suatu falsafah dan ideologi yang dikenal dengan pancasila. Sangat penting untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar pertahanan negara, mempersatukan bangsa Indonesia, dan mempertahankan kelangsungan hidup bernegara melalui kesetiaan dan keyakinan pada Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar negara, yang menunjukkan bahwa Pancasila ideologi nasional saat ini dan masa yang akan datang. (Berbagai Pendekatan

dalam Pendidikan Nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan, Sutrisno, (2016) hlm.31).

Sikap dan perbuatan warga negara yang berbakti, setia, dan tidak mementingkan diri sendiri terhadap bangsa dan kepentingannya dapat mewujudkan cita-cita inti bela negara dalam bentuk pengorbanan untuk bangsa dan negara. Tujuan mendasar dari pembangunan bangsa adalah untuk menciptakan negara yang berdaulat, adil, dan makmur, dan kemampuan untuk melakukannya dicapai melalui kombinasi keterampilan mental dan fisik. Kemampuan pertama bela negara adalah puncak dari rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, pengabdian kepada Pancasila sebagai ideologi nasional, dan realisasi nilai pengorbanan diri untuk bangsa dan negara yang senantiasa dikuatkan untuk menghadapi ancaman terhadap bangsa dan kedaulatannya, integritas teritorial dan keamanannya.

c. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu warga negara agar mampu berkontribusi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan undang-undang dasar (UUD 1945), yang diciptakan pada era reformasi ini untuk menempati tempat yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Dengan kata lain, tujuan pembangunan bangsa dan karakter adalah menjadikan orang Indonesia Indonesia. Karena meskipun secara teknis seseorang adalah warga negara Indonesia, dikhawatirkan karakternya misalnya, karakter liberal, otoriter, dan anarkis tidak akan menjadi bangsa Indonesia. Untuk memastikan bahwa bangsa terintegrasi dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika, pendidikan kewarganegaraan berupaya mendidik warga negara tentang kebangsaannya dalam masyarakat yang majemuk. Pendidikan nasional yang merupakan komponen pendidikan kewarganegaraan dan bersifat sangat progresif, melibatkan politik dan budaya bangsa dalam pembangunan karakter bangsa (Pahlevi, (2017) hlm.5) .

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pembelajaran PPKN merupakan proses komunikasi transaksional yang melibatkan timbal balik antara pendidik dan peserta didik serta antara peserta didik itu sendiri. Terlahirnya insan yang berakhlak mulia merupakan salah satu tujuan pembelajaran PPKN, dan perubahan perilaku merupakan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Pembelajaran PPKN memberikan siswa pengetahuan, pengalaman praktis, dan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk menjadi peserta yang kompeten dan produktif (Winataputra, dkk, (2007) hal.33).

Salah satu tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membantu anak berkembang menjadi warga negara yang berilmu, bermoral, dan berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Warga negara yang dimaksud adalah mereka yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan. Mereka juga mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme dan patriotisme melalui penerapan proses pembelajaran, yang disusun dalam empat kategori utama: belajar sambil melakukan, belajar memecahkan masalah sosial, belajar melalui keterlibatan sosial, dan belajar sambil melakukan.

Dalam permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti pada skripsi ini, berkaitan dengan penerapan Keterampilan Kewarganegaraan atau *Civic Skill*, Keterampilan kewarganegaraan disebutkan meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (*civil society*), keterampilan memengaruhi dan memonitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik.

d. Pengertian PKN Menurut Para Ahli

Pendidikan Kewarganegaraan, menurut Numan Sumantri dalam buku Reformasi Pendidikan IPS (2001), adalah pengajaran dengan landasan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lain untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan mengajarkan mereka untuk berpikir, kritis, menganalisis situasi, dan bertindak secara demokratis.

Teori PKN Noor Ms Bakry yang dituangkannya dalam bukunya Pendidikan Pancasila merupakan salah satu penjelasan teoretis PKN (2010). Ia menegaskan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab yang dapat berperan aktif dalam masyarakat yang demokratis.

PKN adalah ilmu yang bertujuan memanusiakan, membudayakan, dan memberdayakan masyarakat agar menjadi warga negara yang layak berdasarkan konstitusi negara, menurut Achmad Kosasih Djahiri dalam bukunya Esensi Pendidikan Nilai Moral dan Kewarganegaraan di Era Globalisasi tahun 2006.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu kepada penulis yang menjadikannya sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Peneliti memasukan beberapa sebelumnya untuk diselidiki persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan:

1. Mukhtadi dan R. Madha Komala, 2019, “Membangun Kesadaran Bela Negara Bagi Generasi Milenial Dalam Sistem Pertahanan Negara” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Milenial belum mengalami secara pribadi perjuangan bangsa untuk merdeka maupun dalam mempertahankannya. Generasi milenial menghadapi berbagai masalah pelik di era globalisasi. Generasi milenial mengekspresikan bela negara dengan caranya sendiri yang unik. mendidik generasi milenial dengan cara-cara yang sesuai dengan kualitasnya tentang pentingnya menjaga bangsa. Dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional, pelaksanaan bela negara disesuaikan dengan keadaan dan skenario yang ada saat ini.
2. Zaqiu Rahman, 2015, “Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Hanya ketika kita menyadari tujuannya, kita dapat melatih kader secara efektif untuk membela negara. Rancangan program yang sejalan dengan tujuan ini seharusnya menjadi metode untuk menentukan cara terbaik untuk menumbuhkan patriotisme. Prioritas harus fokus pada tiga isu utama: pertama, hilangnya semangat kebhinekaan, yang dicontohkan dengan intoleransi dan kekerasan yang dilakukan atas nama agama; kedua, hilangnya semangat patriotisme (cinta tanah air dan tanah air), yang dicontohkan dengan maraknya korupsi, kebijakan ekonomi yang tidak memanfaatkan bumi dan air untuk kepentingan rakyat banyak; dan ketiga, wacana pendekatan state-centric menggunakan terminologi agama daripada Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara, dan ketiga, adanya ketiadaadilan sosial yang

berujung pada pembodohan, pemiskinan, penggusuran, dan pelecehan hukum (Doni Koesoema A).

3. Suwarno Widodo, 2011, “Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Oleh karena itu, globalisasi berpotensi memperkuat sekaligus melemahkan identitas nasional. Jika pemerintah tidak dapat melindungi hak-hak warga negaranya, maka akan dapat meningkatkan nasionalisme; tapi, jika pemerintah bisa melindungi hak-hak warga negaranya, maka nasionalisme bisa diminimalisir.
4. Elly Sebastian, 2018, “Peningkatan Peran SDM Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Untuk menjaga pertahanan dalam menghadapi Perang Besar Keempat, kekuatan pertahanan harus mencakup komponen sipil selain kekuatan militer. Keterlibatan sipil ini merupakan jenis penentangan terhadap Model Perang Generasi Keempat berbasis aktor non-negara. Partisipasi warga sipil dalam sumber daya manusia pertahanan harus sangat menekankan pada profesionalisme, termasuk pengetahuan, tanggung jawab sosial, dan organisasi pertahanan (*corporateness*) yang mengikat secara hukum. Beberapa jenis ancaman saat ini dan yang akan datang membuat wajib militer menjadi sangat penting. Angkatan bersenjata dan polisi tidak bisa lagi menangani tugas pertahanan sendirian; warga sipil, khususnya kaum muda, harus ikut ambil bagian dalam pertahanan Indonesia juga. Orang-orang muda di negara-negara kaya masih diwajibkan untuk bertugas di militer sebagai semacam pelatihan untuk perang di masa damai (*Ad Bellum Pace Parati*). Pemerintah harus disadarkan akan RUU Keamanan Nasional (Kamnas), yang mengisyaratkan pentingnya tugas militer, agar bisa disahkan.
5. Sri Indriyani Umra, 2019, “Peranan Konsep Bela Negara, Nasionalisme atau Militerisasi Warga Negara” hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Salah satu tujuan filosofis bangsa adalah mendidik rakyatnya untuk menjadi cerdas dalam arti luas, yang


mencakup tidak hanya kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual. Cita-cita ini berlandaskan Pancasila dan berlaku bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agar tujuan nasional yang benar dapat tercapai, maka penyelenggaraan bela negara harus dinilai secara terencana dan sistematis. Oleh karena itu, memelihara dan meningkatkan jiwa dan karakter anak bangsa yang cinta tanah air dan tidak menghilangkan jati diri bangsa pada generasi anak bangsa merupakan tujuan yang paling mulia dari penyelenggaraan bela negara. Penerapan bela negara lebih ditekankan pada perlindungan negara yang tidak berwujud dalam rangka pembentukan generasi muda bangsa. Itu harus berada dalam lingkup kementerian pendidikan dan kementerian pertahanan. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, maka perlu memelihara dan membina persatuan dan kesatuan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah sejumlah program dengan kurikulum wawasan kebangsaan sebagai tanda perjuangan kemerdekaan sehingga nantinya opini publik tentang penyelenggaraan bela negara tidak diperlukan. militer, bukan militerisme, militerisasi, atau upaya membela atau membela negara secara fisik dari ancaman militer.

6. Kris Wijoyo Soepandji, Muhammad Farid, 2018, "Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional" hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Tulisan ini berpandangan bahwa bangsa Indonesia yang peduli dengan kelangsungan hidup negaranya harus mempelajari dengan seksama pembentukan Pancasila, yang berlandaskan ilmu geopolitik dan dijelaskan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPK tahun 1945. Untuk menjamin keberlangsungan Pancasila dalam menegakkan persatuan bangsa Indonesia, peraturan perundang-undangan harus dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan gagasan geopolitik yang mendorong Pancasila. Realitas geopolitik menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia untuk menghadapi jaringan luar biasa dunia akan berdampak signifikan pada

kelangsungan hidup negara. Jaringan luar biasa global, yang dalam praktiknya memiliki kekuatan besar, tidak pernah sepenuhnya lepas dari pengaruh beberapa negara, yang kepentingannya terkadang berbeda dengan kepentingan Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri untuk tetap setia pada kepentingan nasional dalam hati dan pikiran. Program bela negara pada hakekatnya adalah konstruksi pemikiran generasi muda Indonesia, yang merupakan benteng pertama dan paling krusial dalam menjaga keutuhan negara kita, sebagaimana dikemukakan Castells bahwa perebutan kekuasaan pada dasarnya adalah perjuangan membangun konstruksi makna dalam benak. dari mereka yang menjadi sasaran. dihargai hari ini dan besok.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari permasalahan yang ada yaitu peran penting Komponen Cadangan dalam upaya pertahanan negara memiliki solusi akan permasalahan tersebut. berangkat dari judul penelitian yang akan diteliti oleh penulis maka dapat menyimpulkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber : Di susun oleh peneliti

Kerangka Pemikiran